

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP
PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP¹**

Oleh : Ripani Kamasaan²

Latar Belakang

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.³

Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat satu proyek pembangunan. Pengelolaan yang baik bukan menjaga ekosistem dengan mencegahnya berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁴

Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, yakni sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 2. Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.⁵
 6. Dalam berbagai aturan, pengelolaan lingkungan hidup sering didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung-jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
- Begitu banyak masalah yang terkait dengan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan, akibat proses pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dugaan sementara bahwa kemerosotan lingkungan hidup terkait dengan pelaksanaan otonomi

¹ Artikel Skripsi.

² NIM. 100711271

³ <http://lyathesis.blogspot.com/2013/04/izin-lingkungan-dalam-kaitannya-dengan.html> Diunduh pada tanggal 5 februari 2014

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 1

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Abdi Pertiwi, 2010.

daerah, yakni meningkatkan pendapatan asli daerah dengan eksploitasi sumber daya alam yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Secara umum, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kewenangan Pusat
- 2) Kewenangan Propinsi
- 3) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.⁶

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 19 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.⁷

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁸

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan

umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.⁹

Pemerintahan Daerah

Dalam bidang lingkungan hidup kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat menentukan akan tetapi dengan adanya UU No 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi terbagi dua hal ini dapat dicermati dalam pasal 7 UU No 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No 32 tahun 2004, yaitu:

- 1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- 2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.¹⁰

Pemerintah Pusat dalam melakukan kewenangannya di bidang pengelolaan

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia di unduh pada 16 januari 2014

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid.,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 7

lingkungan hidup harus mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh Menko Wasbangpan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jangan sampai pengurangan kewenangan pemerintah Pusat di bidang lingkungan hidup tidak bisa mencegah kesalahan pengelolaan lingkungan hidup demi mengejar Pemasukan APBD khususnya dalam pos Pendapatan Asli Daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sekarang adalah Pemerintahan daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka untuk memenuhi target APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) sehingga jalan termudah untuk memenuhi itu semua adalah mengeksploitasi kembali lingkungan hidup karena cara tersebut adalah cara yang biasa dilakukan pemerintah pusat untuk memenuhi APBN, dan cara ini akan terus dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan baik.

Pengertian Perizinan

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perizinan merupakan upaya pencegahan atau berkarakter sebagai preentif instrumental terhadap tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan ditujukan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menganggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹¹

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹²

Dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mejadi lebih luas di bandingkan dalam UU No. 23 Tahun 1997 yaitu asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keaneka-ragaman hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas karifan lokal, asas tata-kelola pemerintahan yang baik, asas otonomi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kewenangan daerah terhadap perizina lingkungan hidup diatas maka saya dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya mempergunakan izin sebagai alat atau sarana untuk mengatur warganya. Aktivitas perizinan tersebut merupakan aktualisasi perbuatan hukum pemerintah sebagai pelaksanaan hukum administrasi. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap perizinan lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu, terutama untuk usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan (Pasal 18 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997). Perizinan

¹¹ Helmi, Op-cit .Hal 26

¹² Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Buku Biru, jogjakarta, 2013 Hal 75

merupakan instrumen pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian untuk melakukan Pencegahan agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagai instrumen pencegahan, Izin Lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, bagi pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL-UPL. Izin Lingkungan dapat dicabut, atau izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan, apabila usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, dan pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

- 2). Penegakkan Hukum terhadap Mal-administrasi perizinan lingkungan hidup tidak terlepas dari apa yang biasa disebut sebagai Penerapan sanksi administrasi, yang sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tujuan dalam UUPPLH (Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009). Dalam sanksi administrasi, terdapat 4 jenis sanksi yaitu : a. Paksaan Pemerintah, b. Pembekuan izin Lingkungan, c. Pencabutan izin Lingkungan dan d. Denda Administrasi. Bahwa Penerapan sanksi administrasi ini diterapkan semata-mata bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan menanggulangi pencemaran lingkungan.

Saran

- 1) Pembaharuan penegakan hukum lingkungan, dalam bidang Perizinan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan pembangunan yang tidak merusak lingkungan bisa terjamin kelestarian. Peraturan yang mengatur sektor perizinan lingkungan hidup harus dapat mengurangi tumpang tindih pemanfaatan, keselarasan peran antara pusat dan daerah serta antar sektor.
- 2) Pembangunan perizinan lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari keseluruhan kebijakan pembangunan. Lingkungan hidup tidak boleh menjadi aspek pinggiran. Perhatian terhadap lingkungan hidup tidak boleh hanya menjadi urusan sampingan setelah ekonomi. Prinsip keterpaduan harus menjiwai kerangka hukum sistem perizinan terpadu lingkungan hidup. Penekanan atau orientasi penggunaan atau pemanfaatan lingkungan hidup harus ditujukan untuk keberlanjutan lingkungan hidup itu sendiri. Penekanan ini bukan berarti anti pembangunan tetapi justru untuk mencapai keseimbangan ketiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan, dan bagi Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perundangan terkait lainnya.